



NOTARIS

HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ Turunan/ Salinan

AKTA : JUAL BELI SAHAM PT. MINI AIR MENGALIR
ANTARA TUAN ANDRIAWAN
DENGAN TUAN OCTARIO CIAMI
NOMOR : -2.-
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

JUAL BELI SAHAM
PT. MINI AIR MENGALIR
Antara
Tuan ANDRIAWAN
Dengan
Tuan OCTARIO CIAMI
Nomor : -2.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-11-2025 (dua belas November dua ribu dua puluh lima), Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat). Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal 10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7405011010890001.

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya **MIRA**, lahir di Pebunooha, pada tanggal 03-04-1987 (tiga April



seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal yang sama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7402214304870001. (selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**").

2. Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada tanggal 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012310940001. (selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". PARA PIHAK bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pemegang sebanyak 45.000 (empat puluh lima) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dalam Perseroan Terbatas **PT. MINI AIR MENGALIR**, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. MINI AIR MENGALIR**, tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh), Nomor 149, yang dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, akta mana telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia ----- Nomor AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal ----- 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh); ----- (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

Para Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti ----- tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai ----- berikut : -----

- PIHAK PERTAMA hendak menjual dan PIHAK KEDUA hendak ----- membeli saham milik PIHAK PERTAMA di Perseroan ----- sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham ----- dengan nilai nominal keseluruhan sebesar ----- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). ----- (selanjutnya disebut "**Saham Yang Dijual**"). -----
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini --- menerima jual beli Saham Yang Dijual tersebut. -----
- Penjualan dan pembelian atas Saham Yang Dijual ----- tersebut menurut keterangan para pihak dilakukan dan --- diterima antara kedua belah pihak dengan harga ----- keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima --- juta Rupiah) jumlah mana telah dibayar lunas oleh ----- PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum akta ini ----- ditandatangani; ----- dan untuk penerimaan jumlah uang mana, PIHAK PERTAMA --- dan PHAK KEDUA sepakat bahwa akta ini berlaku ----- sebagai kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas --- uang yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga ----- jual beli Saham Yang Dijual. -----
- Selanjutnya Para Pihak menerangkan, bahwa jual beli ----- saham ini berlangsung dan diterima dengan syarat- ----- syarat sebagai berikut : -----

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual, mengalihkan dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju membeli, menerima pengalihan dan penyerahan Saham Yang Dijual tersebut, termasuk setiap dan semua hak dan kepentingan yang melekat pada Saham Yang Dijual.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa seluruh harga pembelian dari Saham Yang Dijual telah dilunasi dengan cara yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan akta ini berlaku pula sebagai kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas uang yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga jual beli Saham Yang Dijual.

PASAL 3

Saham Yang Dijual/dioperkan dalam akta ini mulai tanggal akta ini menjadi kepunyaan/miliknya PIHAK KEDUA, dan terhitung mulai tanggal akta ini juga segala keuntungan yang didapat dari dan atau segala kerugian yang diderita berkenaan dengan apa yang dijual dalam akta ini, menjadi keuntungan atau kerugian serta resiko dari PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua dokumen, termasuk surat Saham Yang Dijual yang dalam kepemilikannya untuk memberikan efek penuh pemindahan atas Saham Yang Dijual kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA menerima Saham Yang Dijual/dioperkan kepadanya dalam akta ini menurut keadaannya pada hari ini.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa apa yang dipindahkan dan diserahkannya menurut akta ini tidak

diberikan sebagai jaminan utang dalam bentuk apapun ----- juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan tidak ----- tersangkut dalam suatu sengketa/perkara dan belum ----- pernah dipindahkan atau dengan cara lain dialihkan ----- kepada pihak lain, dan karenanya PIHAK PERTAMA ----- membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau ----- tagihan dari pihak manapun juga yang didasarkan atas ----- hal-hal tersebut. -----

----- **PASAL 6** -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan --- jual beli Saham Yang Dijual telah memperoleh ----- persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana --- ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ---- Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MINI AIR MENGALIR** ----- ("Keputusan Sirkuler Pemegang Saham"). -----

----- **PASAL 7** -----

Sepanjang masih diperlukan, PIHAK PERTAMA setuju dan ----- menyanggupi menggunakan upaya terbaiknya untuk ----- membantu menandatangani surat-surat yang diperlukan ----- oleh PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan ----- kepada Perseroan perihal pencatatan dan pendaftaran ----- ke dalam daftar pemegang saham mengenai jual beli dan ----- pemindahan atas Saham Yang Dijual yang dibuat ----- berdasarkan akta ini. -----

----- **PASAL 8** -----

1. Kepada PIHAK KEDUA, dengan ini diberi kuasa oleh ----- PIHAK PERTAMA dengan hak subtitusi dalam hal balik ---- nama dari apa yang dipindahkan dan diserahkan ----- keatas nama PIHAK KEDUA, serta memberitahukan ----- tentang pemindahan dan penyarahan hak-hak atas ----- saham ini kepada DIREKSI Perseroan tersebut, untuk ----- dicatat dan didaftarkan dalam daftar pemegang saham --- Perseroan dan buku-buku yang dipergunakan untuk -----

keperluan itu, untuk keperluan-keperluan tersebut -----
PIHAK KEDUA berhak untuk menghadap dimana perlu, -----
memberikan keterangan, membuat atau menyuruh buat -----
dan menandatangani semua surat yang diperlukan, dan ---
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap -----
perlu dan berguna untuk tercapainya maksud dan -----
tujuan kuasa-kuasa tersebut; -----

2. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang -----
terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari -----
pemindahan dan penyerahan hak-hak atas saham ini, -----
yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, pemindahan ----
dan penyerahan hak-hak atas saham ini tidak akan -----
dilangsungkan dan karenanya kuasa-kuasa ini tidak -----
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab apapun juga. -----

Akhirnya Para Pihak masing-masing bertindak untuk -----
diri sendiri menerangkan bahwa mengenai jual beli -----
saham ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih -----
tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----
Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ---
identitas yang telah diperlihatkan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----
akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan Pengadap bertanggung jawab ---
sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ---
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----

menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Para ----- Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----- Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ----- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh ----- akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten ----- Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -- para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ---- Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ----- C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 --- tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan ----- undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----

maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)